



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN NGLEGOK
Jl. Penataran No. 08 Telepon (0342) 561009
NGLEGOK

KEPUTUSAN
CAMAT NGLEGOK KABUPATEN BLITAR
NOMOR :188.342.4/14/409.19/2017

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)
PEMBANTU KECAMATAN NGLEGOK
KABUPATEN BLITAR

CAMAT NGLEGOK

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana pelayanan informasi.
 - c. bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan Kecamatan Nglegok Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Nglegok yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Nglegok.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domaingo.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010
Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Nglegok, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K E D U A : **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :**

1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan Informasi;
2. Pelayanan Informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
3. Pelayanan Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
4. Penetapan prosedur operasional penyebaran informasi publik;
5. Pengujian Konsekuensi.
6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualianya sebagai informasi publik yang dapat diakses.
8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nglegok
Tanggal : 17 April 2017


CAMAT NGLEGOK
Drs. HATTA MAHFUR THOYIB M.si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651214 1999202 1 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT NGLEGOK
NOMOR : 188.342.4/14/409.19/2017
TANGGAL : 17 April 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KECAMATAN NGLEGOK KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Atasan PPID	Camat Nglegok
2.	PPID	Sekretaris Camat Nglegok
3.	Sekretaris	Kasi Pemerintahan
4.	Bidang Pelayanandan Dokumentasi Informasi	Kasi Pelayanan Publik
5.	Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubag Peyusunan Program dan Keuangan
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Ketentraman dan Ketertiban


Drs. HATTA MAHFUR THOYIB M.si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19651214 1999202 1 002